



P U T U S A N

Nomor 2730 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Andy Ibnu Mada bin Yusuf Salengka;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/6 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 225, RT.03,
Kelurahan Banyudono, Kecamatan
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Madiun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang;

Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 ;

Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Madiun tanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andy Ibnu Mada bin Yusuf Salengka telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Ibnu Mada bin Yusuf Salengka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas merek Santer setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erfan Wardianto bin Wisnu Wardoyo;
 2. 1 (satu) buah Handphone merek Sony Experia warna putih dengan nomor As 085257747079;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Mad tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Ibnu Mada bin Yusuf Salengka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Andy Ibnu Mada bin Yusuf Salengka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek Santer;
 - 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Sony Experia warna putih dengan nomor As 085257747079;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erfan Wardianto bin Wisnu Wardoyo;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 677/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 5 September 2017 Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Mad, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mad *juncto* Nomor 677/PID.SUS/2017/PT SBY *juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 13 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada tanggal 2 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan terungkap, Terdakwa bersama Saksi Efran Wardianto dan Vera telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Hotel Tejo, Kota Madiun, karena persiapan shabunya habis maka mereka sepakat membeli lagi Narkotika jenis shabu dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa namun karena Vera harus pulang sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi shabu; Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan dalam tas merek Santer lalu Terdakwa dan Saksi Efran Wardianto pulang menuju Ponorogo, namun di tengah jalan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ditemukan Narkotika jenis shabu dalam tas Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 2730 K/PID.SUS/2017